

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dalam buku *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Soerjono mengemukakan bahwa “Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas pertama; penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.”<sup>1</sup> Dalam hal ini akan menganalisis mengenai kesesuaian aturan hukum yang diterapkan di dalam kebebasan media massa televisi dalam mewujudkan terciptanya pemilu yang demokratis.

#### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), hal ini dimaksudkan bahwa penulisan hukum ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisa dan menggunakan metode pendekatan analitis

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.153

### 3. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepastakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
  - 2) Peraturan perundang-undangan tentang Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
  - 3) Peraturan perundang-undangan tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  - 4) Peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Umum Presiden Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :

- 1) Peraturan mengenai pedoman perilaku penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) KPI tahun 2012
  - 2) Buku-buku ilmiah yang terkait
  - 3) Hasil penelitian yang terkait
  - 4) Makalah-makalah seminar yang terkait
  - 5) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait
- c. Bahan Hukum Tersier yang berupa kamus dan ensiklopedi.
- d. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu :
- 1) Buku tentang media massa
  - 2) Buku tentang pers
  - 3) Jurnal yang berkaitan dengan media massa dan pers

#### **4. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan hukum primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di tempat:

- a. Berbagai perpustakaan, baik lokal maupun nasional
- b. Media massa cetak maupun internet

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan adalah dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran media internet.

## **6. Teknik Analisis Data**

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Dengan menganalisis kesesuaian aturan hukum yang diterapkan di dalam kebebasan media massa televisi dalam mewujudkan terselenggaranya pemilu yang demokratis